



**BUPATI BUTON TENGAH**

**PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH**

**NOMOR 04.n TAHUN 2015**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI,  
DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN,  
CATATAN SIPIL, DAN KB  
KABUPATEN BUTON TENGAH**



**SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH**

**TAHUN 2015**



## BUPATI BUTON TENGAH

### PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH

NOMOR 04.n TAHUN 2015

#### TENTANG

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN BKKBN KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah dan dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, dipandang perlu menyesuaikan dan menetapkan kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Buton Tengah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Buton Tengah.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5039);
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
  7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pembentukan Kabupaten Buton Tengah di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5566);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
  16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk-Produk Hukum Daerah;
  17. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 04 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 03 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN, CATATAN SIPIL DAN BKKBN KABUPATEN BUTON TENGAH.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Pemerintahan Daerah adalah urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai Peraturan Perundang-undangan.
5. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Buton Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.

9. Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN adalah Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Buton Tengah.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Buton Tengah.
11. Sekretariat Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN yang selanjutnya disebut Sekretariat adalah Sekretariat Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Buton Tengah.
12. Sekretaris Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN, yang selanjutnya disebut Sekretaris adalah Sekretaris Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Buton Tengah.
13. Bidang adalah Bidang pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Buton Tengah.
14. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Buton Tengah.
15. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Buton Tengah;
16. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Buton Tengah.
17. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Buton Tengah.
18. Kepala Sub Bidang adalah Kepala Sub Bidang pada Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Buton Tengah.
19. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN Kabupaten Buton Tengah.

## BAB II

### ORGANISASI

#### Bagian Kesatu

#### Susunan Organisasi

#### Pasal 2

- (1) Susunan Organisasi Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kependudukan;
  - d. Bidang Pencatatan Sipil;
  - e. Bidang Koordinasi Keluarga dan Pemberdayaan Perempuan;
  - f. UPTD; dan

- g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dipimpin oleh seorang Sekretaris dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang membawahi:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan
- (3) Bidang Kependudukan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi:
  - a. Seksi Perencanaan Program; dan
  - b. Seksi Pendaftaran Penduduk.
- (4) Bidang Pencatatan Sipil, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:
  - a. Seksi Pencatatan Sipil; dan
  - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi
- (5) Bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, membawahi:
  - a. Seksi Koordinasi Keluarga Berencana; dan
  - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI

##### Pasal 3

- (1) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN merupakan unsur pendukung pelaksana tugas Pemerintah Daerah.
- (2) Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

##### Pasal 4

Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kependudukan dan pencatatan sipil berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan

##### Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan perencanaan bidang kependudukan, pencatatan sipil dan BKKBN;

- b. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan, pencatatan sipil dan BKKBN
- c. Mengkoordinasikan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang kependudukan, catatan sipil, dan BKKBN
- d. Melaksanakan pengendalian terhadap pelaksanaan program dan kegiatan dibidang kependudukan, catatan sipil dan BKKBN
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

## Bagian Kedua

### Sekretariat

#### Pasal 6

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, yang mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan di bidang administrasi, pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan dan perencanaan program kegiatan dinas serta dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan koordinasi perencanaan dan evaluasi program kerja dinas;
- b. Pelaksanaan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan karir;
- c. Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana
- d. Pelaksanaan pengelolaan administrasi keuangan dan anggaran dinas;
- e. Pelaksanaan pengelolaan surat menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga dinas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 8

- (1) Sekretariat terdiri atas:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi; dan
  - c. Sub Bagian Keuangan
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

#### Pasal 9

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan surat menyurat dan kearsipan, rumah tangga, perlengkapan dan melaksanakan urusan

evaluasi, analisis kelembagaan dan melaksanakan administrasi kepegawaian.

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi mempunyai tugas melaksanakan urusan menyusun rencana program dinas, melakukan pengawasan, pemantauan dan analisa maupun evaluasi terhadap pelaksanaan program dinas.
- (3) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja dinas, pembukuan, perhitungan anggaran dan verifikasi serta mengurus perbendaharaan, dan menyusun laporan petanggung jawaban atas pelaksanaan pengelola keuangan dinas.
- (4) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

### Bagian Ketiga

#### Bidang Kependudukan

##### Pasal 10

Bidang Kependudukan mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan umum, pembinaan dan koordinasi di bidang kependudukan.

##### Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Bidang kependudukan menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis bidang kependudukan;
- b. Penerbitan data penduduk dan data keluarga;
- c. Pendataan perpindahan penduduk;
- d. Pengelolaan dan pelayanan administrasi kependudukan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

##### Pasal 12

- (1) Bidang Kependudukan terdiri atas:
  - a. Seksi perencanaan program; dan
  - b. Seksi pendaftaran penduduk.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kependudukan.

##### Pasal 13

- (1) Seksi Perencanaan program mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan umum, pembinaan dan koordinasi bidang kependudukan, menyusun rencana penerbitan dan identitas Penduduk sesuai dengan rencana kerja Dinas.

- (2) Seksi Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan umum, pembinaan dan koordinasi bidang Kependudukan, melaksanakan pencatatan pendaftaran, pencatatan pemeriksaan penelitian berkas, perubahan status kewarganegaraan penduduk dan melaksanakan penertiban Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

Bagian Keempat  
Bidang Pencatatan Sipil

Pasal 14

Bidang Pencatatan Sipil mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengelola pelayanan pencatatan kelahiran dan kematian, pengakuan anak, pengesahan anak dan perceraian,

Pasal 15

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi:

- a. Pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan data dan peenerbitan akta kelahiran, akta perkawinan, akta perceraian, akta kematian, akta pengakuan anak, akta pengangkatan anak dan akta pengesahan anak, bagi WNI dan WNA;
- b. Pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, laporan kelahiran, perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengangkatan anak dan pengesahan anak di luar negeri;
- c. Pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian berkas pencatatan, pengelolaan perubahan dang anti nama serta pemberian legalisasi surat keterangan ganti nama;
- d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Pasal 16

- (1) Bidang Pencatatan Sipil terdiri atas:
  - a. Seksi Pencatatan Sipil ; dan
  - b. Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencatatan Sipil.

## Pasal 17

- (1) Seksi Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana pelayanan Pencatatan Sipil sesuai dengan rencana dinas, melaksanakan pencatatan, pendaftaran, pemeriksaan dan penelitian akta kelahiran, akta perkawinan, perceraian, kematian, pengakuan anak, pengesahan anak dan pengangkatan anak.
- (2) Seksi Pengolahan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok Mengelola Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIAK), melaksanakan pengembangan sistem pelayanan informasi berbasis teknologi informasi dan melaksanakan Monitoring dan Evaluasi Data Kependudukan
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

## Bagian Kelima

### Bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan

## Pasal 18

Bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan kebijakan umum, pembinaan dan koordinasi di bidang koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

## Pasal 19

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan menyelenggarakan fungsi :

- a. Menyiapkan bahan operasional sesuai dengan tugas bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan ;
- b. Pelaksanaan tugas badan keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan yang menjadi tanggung jawabnya sesuai dengan pelimpahan kewenangan dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan BKKBN ;
- c. Pelaksanaan perumusan kebijaksanaan operasional di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan ;
- d. Melaksanakan pelayanan penunjang penyelenggaraan pemerintahan kabupaten Buton Tengah di bidang keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan ;
- e. Melakukan analisis dan evaluasi terhadap pelaksanaan program keluarga berencana dan pemberdayaan perempuan .
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

#### Pasal 20

- (1) Bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan terdiri atas:
  - a. Seksi Koordinasi Keluarga Berencana ; dan
  - b. Seksi Pemberdayaan Perempuan.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Koordinasi Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan.

#### Pasal 21

- (1) Seksi Koordinasi Keluarga Berencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok melaksanakan koordinasi pelaksanaan, menyiapkan dan menyusun bahan rumusan kebijaksanaan teknis Pelaksanaan Penyusunan program Keluarga Berencana, dan
- (2) Seksi Pemberdayaan Perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemberdayaan perempuan, Mengumpulkan dan mengolah serta memberikan saran dan pertimbangan dalam meningkatkan pemberdayaan perempuan .
- (3) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh staf pelaksana.

#### Bagian Keenam

##### Unit Pelaksanaan Teknis Dinas (UPTD)

#### Pasal 22

- (1) Dilingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD sesuai dengan kebutuhan dan besarnya beban kerja.
- (2) UPTD mempunyai tugas dan kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas.
- (3) Pembentukan organisasi dan tata kerja UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (4) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

#### Bagian Keenam

##### Kelompok Jabatan Fungsional

#### Pasal 23

- (1) Dilingkungan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional sesuai kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN sesuai dengan keahlian dan kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Kelompok Jabatan Fungsional dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk, berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Jenis tenaga fungsional ditentukan sesuai kebutuhan beban kerja berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional dilingkungan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan kerjanya maupun diluar lingkungan kerja Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan BKKBN sesuai dengan bidang tugasnya.

##### Pasal 25

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala pada waktunya.
- (4) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada

satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

- (6) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan satuan organisasi dibantu oleh pimpinan satuan organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### Pasal 26

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat dibawahnya sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

### BAB V

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

#### Pasal 27

Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dilingkungan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### BAB VI

#### P E M B I A Y A A N

#### Pasal 28

- (1) Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas dalam lingkungan Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Selain biaya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan BKKBN dapat diberikan bantuan pembiayaan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Jenjang jabatan dan kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII  
P E N U T U P

Pasal 30


Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 31

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari  
pada tanggal, 12-02-2015



Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

**ABDUL MANSUR AMILA**

Diundangkan di Labungkari  
Pada Tanggal, 12-02-2015  
SEKRETARIS DAERAH,



**Drs. H. LA ODE HASIMIN, MM**  
**PEMBINA UTAMA MUDA, IV/C**  
**NIP. 19591231 199103 1 059**

PARAF KOORDINASI	
<i>Salwa</i>	
<i>Kes. 2</i>	
<i>Kabag. artole</i>	
<i>Kabag. Hukum</i>	